

Muhammad Yusuf Ibrahim

by Turnitin Maya Ayu

Submission date: 11-Oct-2020 12:23AM (UTC+1100)

Submission ID: 1393751521

File name: -Undang_Hak_Cipta_Bagi_Pencipta_Batik_di_Kabupaten_Situbondo.doc (178K)

Word count: 4209

Character count: 40602

FUNGSI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA BAGI PENCIPTA BATIK DI KABUPATEN SITUBONDO

Oleh : Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.*

Abstrak

Batik merupakan warisan budaya tradisional Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Perlindungan karya cipta Batik dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Penelitian ini akan membahas tentang Fungsi Undang-Undang Hak Cipta Bagi Pencipta Batik Di Kabupaten Situbondo. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j. Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan hal ini hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun ciptaan dapat didaftarkan dan di catat dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna memperkuat status hukumnya dan dapat dijadikan sebagai bukti jika dikemudian hari terdapat sengketa.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang hak cipta bagi para pencipta batik khususnya di Kabupaten Situbondo. Sehingga nantinya bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat terhadap hak cipta tentang cara untuk mendapatkan hak cipta serta ciptaan yang bagaimana yang bisa dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Batik.

1. Pendahuluan

Ciptaan batik merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena memiliki nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.¹ Seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni batik asli yang berasal dari kabupaten Situbondo. Sebagai daerah

²⁰
*Muhammad Yusuf Ibrahim, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

¹Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni : Bandung, hlm.101

wisata, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengelola pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata bahari yang telah dikenal dari dalam maupun luar negeri. Disana juga tersedia beberapa kerajinan yang berbahan baku dari kerang. Kerang merupakan kekayaan laut yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai seni yang begitu tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kerajinan mereka yang dapat dipasarkan baik wilayah lokal sampai keluar negeri melalui pulau Dewata Bali.

Para pengrajin ada yang memakai motif kerang, karena nenek moyang yang pertama kali membatik, melihat potensi Situbondo yang hampir sebagian wilayahnya berada di sekitar pantai. Benda yang berada di pantai itulah yang menjadi sumber ide motif batik. Motif batik Situbondo bernuansa biota laut seperti motif kerang, ubur-ubur, daun bakau, motif nuansa warna pasir dan motif warna biru laut.²

Batik di Situbondo umumnya telah ada sejak tahun 1970 dan dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan kain batik yang ada di Desa Peleyan Kecamatan Kapongan (lebih dikenal dengan sebutan cotto'an). Pembuatan seni batik di Situbondo diawali, dirancang dan dikerjakan oleh muda mudi yang tergabung dalam karang taruna TUNAS HARAPAN Desa Selowogo Kecamatan Situbondo pada dekade 1994 sampai tahun 1999 pada saat itu dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Situbondo.

Pemilihan kerang sebagai motif batik khas Situbondo begitu tepat melihat masih belum ada daerah lain yang mengidentifikasi sebagai ciri khas daerah. Dengan memiliki ke khasan, dengan demikian Kabupaten Situbondo akan lebih dikenal di luar daerah dan merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan.³ Hal yang paling mendasar adalah upaya memberikan penghargaan berupa perlindungan untuk para pembatik atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan bagi karya seni batik bisa diberikan melalui hak cipta, hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni batik diperlukan sejumlah pengorbanan baik pikiran, tenaga, biaya, dan waktu.

Pasal 40 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang tentang Hak Cipta 2014 menetapkan bahwa, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik.⁴ Suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas seni batik dipegang oleh Negara sebagaimana diatur pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014, yaitu: "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara". Namun Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Ketidak jelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta

²<http://batikrengganiscollection.blogspot.com> di akses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 09.00 wib.

³<http://batiknyabibol.blogdetik.com/2017/04/20/motif-batik-situbondo>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017, pukul 09.30 wib.

⁴Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga menjadi faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Sistem pendaftaran hak cipta yang berlaku saat ini bersifat pilihan atau optional.⁵ Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa.

2. Pengertian Hak Cipta

Definisi Hak Cipta tidak ada yang sama, dalam pengertian adanya kesamaan yakni Hak Cipta sebagai Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak pada bidang karya seni dan sastra. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mengemukakan Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan pada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Pasal 1 *Austersweet* 1912 menyebutkan: Hak Cipta merupakan hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Hak eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta sedangkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar Hak Cipta, yakni: ⁷

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu

⁵ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 85

⁶ Andrian Sutedi., 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.116

⁷ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku)*. Bandung: Oase Media, Hlm 1-2.

sejalan dengan *stelsel* yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.

3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang **hur**us dipisahkan dan harus debedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.

Meskipun pendaftaran bukanlah suatu keharusan, untuk kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa dikemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Dirjen HKI. Hal itu terkait dengan *stelsel* pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. *Stelsel* deklaratif mengandung makna yang menyebutkan perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan. Para ahli hukum di Indonesia menambahkan bahwa *stelsel* yang digunakan dalam hukum hak cipta tidak murni deklaratif, tetapi deklaratif negatif. Hal itu terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran hak cipta di Dirjen HKI.⁸

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁹ Menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

⁸*Ibid.* Hlm.3

⁹Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang Haki Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan Hak Kita)*. Jogjakarta: Buku Biru, Hlm. 25

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer

Pasal 41 dan 42 Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang Ciptaan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:

Pasal 41 menyatakan :

- 1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- 3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menyatakan :

- 1. Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa;
- 2. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- 3. Peraturan perundang-undangan
- 4. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- 5. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- 6. Kitab suci atau simbol keagamaan.

5. Pembatasan Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:¹⁰

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau pengadaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang – undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta

¹⁰Much. Nurachmad, *Op. Cit.* Hlm. 27

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Pengandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 Undang-undang hak cipta 2014 menentukan bahwa:

1. Penggunaan, pengambilan, Pengandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang tujuannya hanya untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya.

Pemerintah berhak untuk melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah meliputi bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.¹¹

¹¹*Ibid.* Hlm. 31

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Auteurswet 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UU hak cipta 1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam Undang-undang hak cipta No. 7 Tahun 1987 dan Undang-undang hak cipta No. 12 Tahun 1997 kembali dimajukan menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun mengikuti ketentuan Berne Convention (sebelum direvisi) Tahun 1967 yang kita ketahui diadopsi oleh Auteurswet 1912.¹²

Pasal 58 Ayat (1) Undang - undang hak cipta 2014. terhadap ciptaan - ciptaan yang orisinal, jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan

i. Karya seni batik atau seni motif lain,
Ciptaan-ciptaan di atas, yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60 Undang - undang hak cipta 2014, menyatakan :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak cipta atas ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
3. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

7. Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia sendiri pendaftaran karya ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena

¹² Saidin, *Op. Cit. Hlm.107*

pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap suatu karya atau ciptaan.

Sesuai ketentuan Bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat pula mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan – ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.¹³

Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua. Dalam pendaftaran tersebut, pemohon diwajibkan:

1. Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
2. Melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus dilampirkan dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan apabila buku itu berisi foto seseorang harus pula dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
 - b. Jika berupa lagu, harus disertakan 10 buah contoh berupa notasi dan/atau syair.
 - c. Jika berupa drama, harus disertakan dua buah naskah tertulis atau rekamannya.
 - d. Jika berupa tari (koreografi), harus disertakan 10 gambar atau dua buah rekamannya.
 - e. Jika berupa kisah pewayangan, harus disertakan dua naskah tertulis atau rekamannya.
 - f. Jika berupa pantomim, harus disertai 10 buah gambar atau dua buah rekamannya.
 - g. Jika berupa karya pertunjukan, harus disertai dua buah rekamannya.
 - h. Jika berupa karya siaran, harus disertai dua buah rekamannya.
 - i. Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase, harus disertai 10 lembar fotonya.
 - j. Jika berupa karya arsitektur, harus disertai satu buah gambar arsitektur.
 - k. Jika berupa peta, harus disertai satu buah salinannya.
 - l. Jika berupa karya fotografi, harus disertai 10 lembar salinannya.
 - m. Jika berupa karya sinematografi, harus disertai dua buah rekamannya.

¹³Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op. Cit.* Hlm 24

- n. Jika berupa terjemahan, harus disertai dua naskah yang disertai izin pemilik hak ciptanya.
 - o. Jika berupa tafsir, saduran dan bunga rampai, harus disertai dua buah naskahnya.
3. Apabila pemohon adalah sebuah badan hukum harus disertakan salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris.
 4. Jika pemohon adalah perorangan, harus disertai fotokopi kartu tanda penduduk. Dan
 5. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp75.0000,00 atau ciptaan berupa program komputer sebesar Rp150.000,00.

Jika permohonan pendaftaran ciptaan yang menjadi pemegang hak ciptaannya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

8. Ketentuan Pidana Dalam Hak Cipta

Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta, diatur dalam: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana dalam Bab XVII Pasal 112, Pasal 113 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 117 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 119.

Pasal 112 menyatakan :

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.

Pasal 113 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 114 menyatakan :

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.

Pasal 115 menyatakan :

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan atau penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

Pasal 116 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 117 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 118 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 119 menyatakan :

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

9. Pengertian Batik.

Bahasa Jawa, batik ditulis dengan "bathik", mengacu pada huruf Jawa "tha" yang menunjukkan bahwa batik adalah rangkaian dari titik-titik yang membentuk gambaran tertentu.¹⁴ Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, "amba" yang berarti lebar, luas, kain, dan "titik" yang berarti titik atau matik (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi istilah "batik", yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga memiliki pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan menciptakan titik-titik tertentu pada kain mori.¹⁵ Batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, di manasemua proses tersebut menggunakan tanggan. Batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan warna (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.

¹⁴Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara (makna Filosofi, cara pembuatan dan industri batik)*. Yogyakarta: Andi Offset, Hlm. 4

¹⁵*Ibid.* Hlm. 4

Batik adalah sehelai wastra yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama digunakan dalam matra tradisional dan beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yakni teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.¹⁶ Batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Batik dapat didefinisikan sebagai suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain atau tekstil dengan beragam hias pola tertentu yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan warna (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.

10. Jenis Batik Di Indonesia dan Sejarah Batik Di Situbondo

Batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang semakin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya, sehingga selain batik yang dibuat dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian, kini terdapat dua pengertian mengenai seni batik, yakni tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk, motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional. Sementara batik modern mencerminkan bentuk, motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.¹⁷

Kain batik dibedakan menjadi dua macam berdasarkan pengertian batik tradisional dan modern, yaitu:

1. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorotan dan penyempurnaan.

2. Batik Modern

- a. Batik Cap

Pelaksanaan pada batik cap lebih mudah dan cepat. Pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif, dan motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan, pewarnaan, pelorotan dan penyempurnaan.

- b. Batik Kombinasi

¹⁶<http://www.pengertianpakar.com/2017/04/pengertian-batik-dan-jenis-jenis-batik.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.00 wib

¹⁷Djoemena, Nian S., 1986 *Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning)*. Jakarta: Djambatan, Hlm 10

Batik kombinasi adalah gabungan batik tulis dan cap. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pematikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

3. Tekstil Motif Batik

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing.

Pembuatan seni batik di Situbondo diawali, dirancang dan dikerjakan oleh muda mudi yang tergabung dalam karang taruna TUNAS HARAPAN Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo pada dekade 1994 s/d 1999 yang pada saat itu dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Situbondo.

Nama Bujuk Lente diambil dari pembabat atau pendiri Desa Selowogo. Namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi, modal kurang, dan bencana alam yang memusnahkan semua asset-asset perbatikan di Selowogo. Waktu terus berjalan seiring dengan perkembangan seni batik, sekarang ada suatu keinginan yang kuat dari pengerajin Batik Lente untuk mengembangkan kembali potensi yang ada di wilayah Selowogo. Kesempatan untuk mengembangkan khasanah seni di Situbondo dengan memunculkan motif khas Situbondo. Hari jadi Kabupaten Situbondo merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan peradapan salah satu kota tapal kuda di Jawa Timur untuk mencari jati diri dan sebagai bentuk refleksi perkembangan Kabupaten Situbondo, tentunya harus memiliki ciri khas masyarakat Situbondo sebagai symbol social budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan agar dapat dikenal dalam kehidupan masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Situbondo berada di pesisir sebelah utara pulau Jawa yang wilayahnya dari ujung barat sampai timur memiliki pantai sepanjang 141 km, posisi Situbondo yang demikian memiliki potensi kekayaan laut yang cukup melimpah yang dapat dijadikan sebagai asset dalam pencitraan diri baik potensi pengelolaan kekayaan yang ada di laut maupun keindahan panorama pantai sebagai daerah wisata bahari.

Kerang merupakan kekayaan laut yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi di tangan seniman masyarakat Situbondo, hal ini dibuktikan dengan kerajinan mereka yang dapat dipasarkan baik wilayah lokal sampai keluar negeri melalui pulau Dewata Bali. Kini kerang yang memiliki nilai seni yang tinggi kita sentuh kembali dan kita jadikan sebagai salah satu simbol kekayaan daerah, oleh karena itu untuk mengekspresikan kekayaan tersebut, kerang dibuat sebagai dasar motif batik yang nantinya akan menjadi ciri khas Batik Situbondo yang selama ini masih belum memiliki ciri khas.

Pemilihan kerang sebagai motif Batik Situbondo sangatlah tepat karena daerah lain masih belum mengidentifikasi sebagai ciri khas daerah. Dengan

memiliki ke khasan maka Kabupaten Situbondo akan lebih dikenal di luar daerah dan merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan.¹⁸

11. Fungsi Hak Cipta Bagi Pencipta Batik

Seni batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak Undang – Undang Hak Cipta 1987 hingga Undang – Undang Hak Cipta 2014. Setiap undang-undang tersebut, pengertian seni batik terus mengalami perubahan. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang – Undang Hak Cipta 1987

Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Sebab seni batik yang tradisional seperti: parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh negara.

b. Pasal 11 ayat (1) huruf k Undang – Undang Hak Cipta 1997

Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan “batik” adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya, sedangkan untuk batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi public domein. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.

c. Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang – Undang Hak Cipta 2002

Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara kontemporer dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain - lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

d. Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang – Undang Hak Cipta 2014

Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik adalah seni batik yang bukan tradisional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada Undang – Undang Hak Cipta 1987, 1997 dan 2014, seni batik yang mendapat perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domein*). Konsekuensinya bagi orang Indonesia mempunyai

¹⁸http://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Situbondo di akses tanggal 24 oktober 2017 Pukul 15.00 Wib

kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik yang tradisional, misalnya parang rusak, truntum, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang. Karena itu batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh Negara. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh Negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.¹⁹

Ciptaan batik yang termasuk ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 60 Ayat 1 hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional. Kreasi independen dua seniman yang mirip memang bisa sama-sama mendapat perlindungan, selama dapat dibuktikan bahwa kreasi itu tidak dihasilkan dari niat buruk mencontek. Apalagi kalau "contekan" itu berasal dari karya seni tradisional yang memang masih sulit dilindungi secara menyeluruh oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kini umum berlaku, yang umumnya diturunkan dari Perjanjian Internasional TRIPS 1994 (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994*).

¹⁹Purba, Afrillyanna, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 15

a. Milik bersama

Kebanyakan karya tradisional sudah jadi milik umum. Agar dapat dilindungi, harus jelas lebih dulu siapa penciptanya. Padahal sulit menemukan individu pencipta karya seni tradisional. Kalaupun bisa, sering kali penciptanya sudah meninggal lebih dari 50 tahun lalu. Perlindungan Hak Cipta rata-rata hanya berlaku sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun. Lebih dari jangka waktu itu, karya itu harus dianggap sudah menjadi milik umum.

b. Hak Moral

Hak Cipta juga meliputi hak moral. Hak moral bukan hak ekonomi, tetapi ada untuk melindungi integritas ciptaan serta hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya, sekalipun ia sudah tidak lagi memiliki hak untuk menerima keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Hak moral sesungguhnya tidak hanya untuk melindungi integritas seorang pencipta dengan karyanya. Jika ada pemakaian baru dari karya-karya tradisi mereka, izin harus tetap dimintakan dan nama kelompoknya juga harus tetap disertakan. Karakteristik Hak Cipta merupakan hak individu. Ketika karya itu diumumkan, ia mencantumkan namanya sekaligus nama daerah atau kelompok masyarakat yang memberinya otoritas, sebagai satu kesatuan pemilik.

c. Hak atas Indikasi Asal

Perlindungan lain yang ditawarkan hukum, yakni perlindungan terhadap tanda, nama atau indikasi asal suatu barang, yang disebut perlindungan Indikasi Asal. Perlindungan ini terdapat dalam Perjanjian Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883 (The Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883). Perjanjian internasional tersebut melindungi hak-hak kekayaan intelektual selain Hak Cipta.

Perlindungan ini juga tidak mensyaratkan orisinalitas kualitas Hak Cipta atau tingkat invensi setinggi paten. Yang “hanya” perlu dibuktikan adalah, suatu nama yang disandang oleh barang atau karya material terkait punya karakter yang unik, yang berasal dari pengaruh faktor alam dan sejarah budaya setempat. Jadi, perlindungan atas Indikasi Geografis, termasuk Indikasi Asal, betul-betul menjunjung karakter lokal.

Perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal sesuai namanya memang hendak melindungi dan menghormati “tempat asal” karya yang sebenarnya. Kepemilikan Indikasi Asal yang kini umum ditemukan dan diakui banyak negara, justru adalah kepemilikan kolektif dan bukan individual. Sekali dilindungi waktu perlindungannya akan berlangsung terus-menerus selama kualitasnya terjaga. Yang perlu dilakukan hanyalah memastikan bahwa karya terkait sudah bisa disebut barang. Artinya, sudah ada dalam bentuk material, misalnya kain batik.

d. Hak Kebudayaan

Kekayaan tradisional juga merupakan Hak Kebudayaan. Menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia, Hak Kebudayaan adalah Hak Asasi. Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan sebagai bagian dari Hak Kebudayaan karena kesamaan objek. Jika objek itu juga sudah jelas terkait dengan Hak Atas Identitas, yakni sebagai salah satu faktor penentu identitas kultural. Menariknya, penegakan Hak

¹⁷ Kebudayaan sebagai hak kolektif menuntut peran aktif pemerintah.

Perolehan dan perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) dan bersifat independen yakni perlindungan diberikan tanpa tergantung pada pengaturan perlindungan hukum negara setempat (*independence protection*). Jadi, Hak Cipta seperti Hak Asasi Manusia yang lahir sejak suatu Ciptaan yang memenuhi persyaratan Hak Cipta (*standart of copyright's ability*) diciptakan oleh Pencipta. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran tidak merupakan keharusan karena tanpa didaftarkan Hak Cipta telah ada, diakui dan dilindungi. Meskipun pendaftaran tidak merupakan kewajiban, namun ada keinginan yang sangat besar untuk mendaftarkan Ciptaan dengan beberapa alasan. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. Surat Pendaftaran Ciptaan menetapkan bukti awal (*prima facie*) bagi si Pencipta akan keabsahan Hak Ciptanya. Akhirnya pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk memberikan pengumuman bagi pihak ketiga adanya peralihan kepentingan.

Penguatan perlindungan atas seni batik Indonesia melalui Hak Cipta sudah mulai digalakkan. Pemerintah Indonesia bereaksi dengan mendata berbagai corak batik khas Indonesia lalu mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Puluhan corak batik asal Indonesia telah “diamankan” melalui perlindungan Hak Cipta.

Kreasi independen dua seniman yang mirip memang bisa sama-sama mendapat perlindungan, selama dapat dibuktikan bahwa kreasi itu tidak dihasilkan dari niat buruk mencontek. Apalagi kalau “contekan” itu berasal dari karya seni tradisional yang memang masih sulit dilindungi secara menyeluruh oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kini umum berlaku, yang umumnya diturunkan dari Perjanjian Internasional TRIPS 1994 (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* 1994).

Sebagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik khas situbondo yang dijelaskan di atas oleh penulis, maka Fungsi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya untuk melindungi para pencipta terhadap hak cipta motif batik. Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan hal ini hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun ciptaan dapat

didaftarkan dan di catat dalam daftar umum ciptaan di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual guna memperkuat status hukumnya. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 70 tahun setelah pencipta meninggal.

12. ¹⁸ Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi Undang-undang Hak Cipta adalah memberikan Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j. Seni batik yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan di publikasikan ke khalayak umum, dengan hal ini hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun ciptaan dapat didaftarkan dan di catat dalam daftar umum untuk ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna mendapatkan sertifikat Hak Cipta dan memperkuat status hukumnya jika terjadi suatu permasalahan hukum.

13. Daftar Pustaka

a. Literatur

- Andrian Sutedi., 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara (makna Filosofi, cara pembuatan dan industri batik)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Djoemena, Nian S., 1986 *Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning)*. Jakarta: Djambatan.
- Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni : Bandung.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- ¹⁶ Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang Haki Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan Hak Kita)*. Jogjakarta: Buku Biru.
- ¹¹ Purba, Afrillyanna, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku)*. Bandung: Oase Media.

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

c. Internet

<http://batiknyabibol.blogdetik.com/2017/04/20/motif-batik-situbondo>,
Diakses pada tanggal 13 Agustus 2017, pukul 09.30 wib.

<http://batikrengganiscollection.blogspot.com> di akses pada tanggal 13
Agustus 2017 pukul 09.00 wib.

⁸ <http://www.pengertianpakar.com/2017/04/pengertian-batik-dan-jenis-jenis-batik.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 10.00 wib

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Batik_Situbondo di akses tanggal 24 oktober
2017 Pukul 15.00 Wib

Muhammad Yusuf Ibrahim

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pt.slideshare.net Internet Source	3%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
4	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
5	ngada.org Internet Source	1%
6	e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	1%
7	ranggatri22.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

10

adoc.tips

Internet Source

<1%

11

core.ac.uk

Internet Source

<1%

12

www.scribd.com

Internet Source

<1%

13

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

<1%

14

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1%

15

www.jogloabang.com

Internet Source

<1%

16

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1%

17

jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1%

18

ejournal.ihdn.ac.id

Internet Source

<1%

19

trademarkpatent.wordpress.com

Internet Source

<1%

20

issuu.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off